



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1620, 2017

KEMENPERIN. *Inpassing*. Jabatan Fungsional.
Asesor Manajemen Mutu Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38/M-IND/PER/10/2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL

ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang

untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

3. Asesor Manajemen Mutu Industri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
4. Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri adalah asesmen yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, evaluasi dan pengembangan asesmen.
5. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

Pasal 2

- (1) PNS yang pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian/*Inpassing* telah dan masih melaksanakan tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan

Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri sesuai dengan kebutuhan pegawai yang terdapat dalam e-formasi.

Pasal 3

PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah sarjana (S1)/diploma IV (D4);
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- c. memiliki pengalaman di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri paling sedikit 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki jabatan fungsional ahli madya; atau
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 4

Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi paling rendah pejabat administrator yang disertai dengan fotokopi dokumen bukti pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui penilaian portofolio dan wawancara.

Pasal 6

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan usulan PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk melampirkan:
 - a. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan format A1;
 - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
 - e. asli surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri sesuai dengan format A2.

Pasal 7

Usulan PNS yang akan disesuaikan/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, diterima oleh Menteri paling lambat tanggal 28 September 2018.

Pasal 8

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan uji kompetensi di bidang Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri.
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
 - b. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 9

- (1) PNS yang lulus verifikasi dan uji kompetensi direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian/*Inpassing* dalam jenjang jabatan sesuai dengan golongan ruang dan angka kredit yang dimiliki.
- (2) Golongan ruang dan angka kredit dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format A3.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional

Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian/
Inpassing.

- (2) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 12

Bentuk format surat yang digunakan dalam pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/M-IND/PER/10/2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR
MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

ANGKA KREDIT DALAM RANGKA PENYESUAIAN/*INPASSING*
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

No.	Golongan Ruang	Jenjang Jabatan	Angka Kredit dan Masa Kerja Golongan			
			kurang dari 1 tahun	1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun	2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun	3 tahun atau lebih
1.	III/a	Ahli	0	12,5	25	37,5
	III/b	Pertama				
2.	III/c	Ahli	0	25	50	75
	III/d	Muda				
3.	IV/a	Ahli	0	37,5	75	112,5
	IV/b	Madya				
	IV/c					
4.	IV/d	Ahli	0	50	100	150
	IV/e	Utama				

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38/M-IND/PER/10/2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*
JABATAN FUNGSIONAL ASESOR
MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

DAFTAR BENTUK FORMAT SURAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN
PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN FUNGSIONAL
ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

1. Format A1
Surat Pernyataan memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri
2. Format A2
Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri
3. Format A3
Surat rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri

1. Format A1

KOP SURAT ... ¹⁾	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: 2)
NIP	: 3)
Pangkat/Gol	: 4)
Jabatan	: 5)
Instansi	: 6)
menyatakan bahwa:	
Nama	: 7)
NIP	: 8)
Pangkat/Gol	: 9)
Instansi	: 10)
telah dan masih menjalankan tugas di bidang asesmen manajemen mutu industri terhitung mulai ¹¹⁾ ,	
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
..... ¹²⁾	
Yang Membuat Pernyataan,	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> Meterai 6000 </div>	
..... ¹³⁾	
NIP. ¹⁴⁾	

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Instansi
- 2) Nama pimpinan unit kerja instansi (paling rendah pejabat administrator) yang membuat surat pernyataan
- 3) NIP pejabat yang membuat surat pernyataan
- 4) Pangkat dan golongan ruang pejabat yang membuat surat pernyataan
- 5) Jabatan pejabat yang membuat surat pernyataan
- 6) Unit kerja/instansi pejabat yang membuat surat pernyataan
- 7) Nama PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 8) NIP PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 9) Pangkat dan golongan ruang PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 10) Unit kerja/instansi PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
- 11) Tanggal atau periode PNS yang diusulkan untuk disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri mulai melaksanakan tugas
- 12) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat Pernyataan
- 13) Nama pembuat surat pernyataan (sama dengan angka 2)
- 14) NIP pejabat yang membuat surat pernyataan (sama dengan angka 3)

2. Format A2

KOP SURAT ... ¹⁾	
SURAT PERNYATAAN	
Yang bertandatangan di bawah ini:	
Nama	: ²⁾
NIP	: ³⁾
Pangkat/Gol	: ⁴⁾
Instansi	: ⁵⁾
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:	
1. bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;	
2. tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya; dan	
3. akan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang Asesmen Manajemen Mutu Industri.	
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar serta tanpa paksaan dari pihak manapun.	
..... ⁶⁾	
Yang Membuat Pernyataan,	
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 5px;"> Meterai 6000 </div>	
..... ⁷⁾	
NIP. ⁸⁾	

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Instansi
- 2) Nama PNS yang membuat surat pernyataan
- 3) NIP PNS yang membuat surat pernyataan
- 4) Pangkat dan golongan ruang PNS yang membuat surat pernyataan
- 5) Unit kerja/instansi PNS yang membuat surat pernyataan

- 6) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan Surat Pernyataan
- 7) Nama PNS yang membuat surat pernyataan (sama dengan angka 2)
- 8) NIP PNS yang membuat surat pernyataan (sama dengan angka 3)

3. Format A3

KOP SURAT ... ¹⁾				
Nomor : ²⁾ ³⁾				
Lampiran : ⁴⁾				
Perihal : Rekomendasi Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri				
Yth. ⁵⁾				
Sehubungan dengan surat Saudara ⁶⁾ , nomor ⁷⁾ , tanggal ⁸⁾ , perihal ⁹⁾ , dan setelah dilakukan verifikasi serta uji kompetensi, maka nama-nama dengan data sebagai berikut:				
No.	Nama	Pangkat/Gol.	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5
1. ¹⁰⁾ ¹¹⁾ ¹²⁾ ¹³⁾
2.				
3.	Dst.			
dapat disesuaikan/di- <i>inpassing</i> dalam jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri.				
Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
a.n.Menteri Perindustrian Sekretaris Jenderal,				
..... ¹⁴⁾				
Tembusan:				
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara				
2. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan				
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan				
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan				
5. ¹⁵⁾				

Petunjuk Pengisian:

- 1) Kop Surat Menteri Perindustrian
- 2) Nomor surat Menteri Perindustrian
- 3) Tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat
- 4) Jumlah lampiran apabila ada
- 5) Nama jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan
- 6) Nama jabatan Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk yang mengusulkan PNS yang akan di-*inpassing*
- 7) Nomor surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 8) Tanggal surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 9) Perihal surat usulan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk
- 10) Nama PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 11) Pangkat dan golongan ruang PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 12) Jenjang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 13) Angka kredit PNS yang direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (*inpassing*)
- 14) Nama Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
- 15) Pejabat lain yang berkepentingan apabila diperlukan

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AIRLANGGA HARTARTO